



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (skls)	SEMESTER	Tgl Penyusunan							
QAWAID FIQH	210513421		T=2 P=0	5	28 Oktober 2022							
OTORISASI	Pengembang RPS	Koordinator RMK	Ketua Program Studi									
	Dr. Rahmad Hakim, M.MA		Dr. Rahmad Hakim, M.MA									
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK											
	CPL1	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila (S3)										
	CPL2	Mampu menguasai konsep teoretis bidang Ekonomi Syariah secara umum (P5)										
	CPL3	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU 4)										
	CPL4	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di keahliannya di berdasarkan hasil analisis informasi dan data (KU6)										
	CPL5	Mampu mengidentifikasi sumber masalah dalam problematika yang dihadapi ekonomi Syariah (KK40)										
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)												
CPMK1	Menjelaskan (P1) dan Membahas (C5) serta mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di keahliannya di berdasarkan hasil analisis informasi dan data (A3)											
Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)												
Sub-CPMK1	Mahasiswa mampu menjelaskan definisi dari qawaid fiqhiyyah											
Sub-CPMK2	Mahasiswa mampu menjelaskan tujuan memperlajari dan fungsi qawaid fiqhiyyah											
Sub-CPMK3	Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan antara qawaid, ushul dan dzhawabit fiqhiyyah											
Sub-CPMK4	Mahasiswa mampu memahami dan merekonstruksi kaidah-kaidah fiqhiyyah dasar											
Sub-CPMK5	Mahasiswa mampu memahami dan merekonstruksi kaidah-kaidah fiqhiyyah umum dan khusus											

	Korelasi CPL terhadap Sub-CPMK					
	CPL	Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4	Sub-CPMK5
	CPL1	√		√	√	√
	CPL2	√	√	√	√	√
	CPL3			√	√	√
	CPL4	√	√	√	√	√
	CPL5	√	√	√	√	√
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini didesain agar mahasiswa mampu menyebutkan, memahami dan merekonstruksi kaidah-kaidah fiqhiyah khususnya dalam ruang lingkup aktivitas ekonomi kontemporer guna mengerti dan memberikan solusi terhadap persoalan baru dalam transaksi kontemporer. Pemahaman diawali dengan pengertian tentang qawa'id fiqhiyyah dan ruang lingkupnya, perbedaannya dengan ushul fiqh dan fiqh, sejarah perkembangannya, dan identifikasi lima kaidah dasar dan beberapa cabang dari kaidah tersebut yang relevan dengan aktivitas ekonomi kontemporer.					
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> Qawa'id fiqhiyyah: definisi, Ruang lingkup bahasan dan tujuan mempelajarinya Perbandingan antara Qawa'id fiqhiyyah, Ushul fiqh dan Dzawabit fiqhiyyah Sejarah munculnya Qawa'id fiqhiyyah: Faktor internal dan eksternal Madzhab dalam Qawa'id fiqhiyyah (1): Qawa'id fiqhiyyah dalam Madzhab Malikiyyah dan Hanabilah Madzhab dalam Qawa'id fiqhiyyah (1): Qawa'id fiqhiyyah dalam Madzhab Syafi'iyyah dan Hanafiyah Tipologi Qawa'id fiqhiyyah UTS Kaidah pokok (1): <i>Al-Umūru Bi Maqāshidihā</i> –Setiap perkara tergantung pada niatnya Kaidah pokok (2): <i>Al-Yaqīnu La Yuzālu Bi as-Syaqqi</i> –Keyakinan tidak hilang dengan adanya keraguan Kaidah pokok (3): <i>Al-Masyaqquṭu Tajlibu at-Taysīr</i> –Kesulitan mendatangkan kemudahan Kaidah pokok (4): <i>Ad-Dharāru Yuzālu</i> –Bahaya harus di hilangkan Kaidah pokok (5): <i>Al-'Ādah Muḥakkamah</i> –Tradisi dapat menjadi pertimbangan penetapan hukum Kaidah pokok (6): <i>Jalbu al-Mashālih wa Dar'u al-Mafāsid</i> –Mengambil manfaat dan meninggalkan kerusakan 					
Pustaka	<p>Utama :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kaidah-Kaidah Fikih Ahmad Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, Cet. V, (Jakarta: Kencana, 2014) Dahlan Tamrin, Kaidah – kaidah Hukum Islam, (Malang: UIN Maliki Press, 2010) Jaih Mubarok, Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) <p>Pendukung :</p> <p>-</p>					
Dosen Pengampu	Dr. Rahmad Hakim, M.MA					
Matakuliah syarat	Usul Fiqh; Fiqh Muamalah					

No	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	(S, P) Mahasiswa mampu menjelaskan dan menyatakan kontrak pembelajaran, berupa; 1. Materi – materi pokok yang akan dipelajari 2. Urutan-urutan materi yang akan dipelajari 3. Bentuk penyajian mata kuliah dan jenis tugas yang akan diberikan 4. Aspek –aspek yang perlu diperhatikan pada teknik evaluasi beserta bobotnya 5. Hak beserta kewajiban dosen dan mahasiswa 6. Jenis-jenis sanksi bila ada pelanggaran	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang materi-materi pokok yang akan dipelajari	Ceramah; Tanya Jawab	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah : 2 * 50 menit 	<ul style="list-style-type: none"> • Synchronous dg Zoom: 30 menit- Penjelasan ttg konsep sosiologi kesos dan diskusi • Asynchronous LMS: Diskusi 45' • Penugasan LMS: 30 • Synchronous dg Zoom: Presentasi dan kesimpulan 10 menit 	Surat Edaran dan Silabus Pembelajaran	0
2-3	(P) Mahasiswa mampu mendefinisikan arti qawaид fiqhiyyah, dan mengetahui posisinya dalam studi ekonomi syariah	Mahasiswa mampu mendefinisikan arti qawaيد fiqhiyyah, dan mengetahui posisinya dalam studi ekonomi syariah	Penugasan, tanya jawab	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah : 2 * 50 menit 	<ul style="list-style-type: none"> • Penugasan : 2 * 50 menit • Belajar mandiri : 2 * 50 menit 	Definisi qawaيد fiqhiyyah, ruang lingkup bahasan, dan tujuan mempelajarinya	10

4	(P, KU) Mahasiswa mampu mendefinisikan dan membedakan antara qawaيد fiqhiyyah, ushul fiqh dan dzawabith fiqhiyyah	Mahasiswa mampu mendefinisikan dan membedakan antara qawaيد fiqhiyyah, ushul fiqh dan dzawabith fiqhiyyah	• Penugasan, tanya jawab	• Ceramah : 2 * 50 menit	• Penugasan : 4 * 50 menit • Belajar mandiri : 4 * 50 menit	Qawaيد fiqhiyyah, ushul fiqh, dan dzawabith fiqhiyyah Referensi: Ahmad Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, Cet. V, (Jakarta: Kencana, 2014)	10
5	(KU, KK) Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah munculnya qawaيد fiqhiyyah. Ditinjau dari faktor internal dan eksternal	Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah munculnya qawaيد fiqhiyyah. Ditinjau dari faktor internal dan eksternal	Penugasan, tanya jawab	• Ceramah : 2 * 50 menit	• Penugasan : 2 * 50 menit • Belajar mandiri : 2 * 50 menit	Sejarah kemunculan qawaيد fiqhiyyah Referensi : Dahlan Tamrin, Kaidah – kaidah Hukum Islam, (Malang: UIN Maliki Press, 2010)	10
6	(KU, KK) Mahasiswa mampu memahami madzhab – mazhab dalam qawaيد fiqhiyyah (1) : Malikiyyah dan Hanabilah	Mahasiswa mampu memahami madzhab – mazhab dalam qawaيد fiqhiyyah (1) : Malikiyyah dan Hanabilah	Penugasan, tanya jawab	• Ceramah : 2 * 50 menit	• Penugasan : 4 * 50 menit • Belajar mandiri : 4 * 50 menit	Madzhab Malikiyyah dan hanabilah dalam qawaيد fiqhiyyah Referensi : Jaih Mubarok, Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)	10
7	(KU, KK) Mahasiswa mampu memahami madzhab – mazhab dalam qawaيد fiqhiyyah (2) : Hanafiyyah dan Syafi'iyyah	(KU, KK) Mahasiswa mampu memahami madzhab – mazhab dalam qawaيد fiqhiyyah (2) : Hanafiyyah dan Syafi'iyyah	Penugasan, tanya jawab	• Ceramah : 2 * 50 menit	• Penugasan : 4 * 50 menit • Belajar mandiri : 4 * 50 menit	Madzhab Syafi'iyyah dan Hanafiyyah dalam qawaيد fiqhiyyah Referensi : Jaih Mubarok, Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)	

8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester						
9	(KK, KU) Mahasiswa mampu memahami tipologi qawaid fiqhiyyah	(KK, KU) Mahasiswa mampu memahami tipologi qawaid fiqhiyyah	Penugasan, tanya jawab	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah : 2 * 50 menit • Penugasan : 4 * 50 menit Belajar mandiri : 4 * 50 menit 	<ul style="list-style-type: none"> • Penugasan : 4 * 50 menit Belajar mandiri : 4 * 50 menit 	<p>Tipologi / jenis-jenis qawaid fiqhiyyah</p> <p>Referensi :</p> <p>Jaih Mubarok, Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)</p>	
10	(KK) Mahasiswa mampu memahami kaidah pokok (1) : Al-Umūru Bi Maqāshidiḥā (Setiap perkara tergantung pada niatnya) beserta kaidah-kaidah cabangnya (furu'), serta mampu mengaitkan kaidah tersebut dalam transaksi ekonomi kontemporer	mampu memahami kaidah pokok (1) : Al-Umūru Bi Maqāshidiḥā (Setiap perkara tergantung pada niatnya) beserta kaidah-kaidah cabangnya (furu'), serta mampu mengaitkan kaidah tersebut dalam transaksi ekonomi kontemporer	Penugasan, tanya jawab	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah : 2 * 50 menit • Ceramah : 4 * 50 menit • Project (1) : 4 * 50 menit • Belajar mandiri : 4 * 50 menit 	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah : 4 * 50 menit • Project (1) : 4 * 50 menit • Belajar mandiri : 4 * 50 menit 	<p>Kaidah pokok pertama (1) : Al-Umūru bi Maqashidiha</p> <p>Referensi :</p> <p>Jaih Mubarok, Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)</p>	15
11	(KK, KU) Mahasiswa mampu memahami kaidah pokok (2) : Al-Yaqīnu La Yuzālu Bi as-Syaqqi (Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan) beserta kaidah-kaidah cabangnya (furu'), serta mampu mengaitkan kaidah tersebut dalam transaksi ekonomi kontemporer	Mahasiswa mampu memahami kaidah pokok (2) : Al-Yaqīnu La Yuzālu Bi as-Syaqqi (Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan) beserta kaidah-kaidah cabangnya (furu'), serta mampu mengaitkan kaidah tersebut dalam	Penugasan, tanya jawab	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah : 2 * 50 menit • Ceramah : 4 * 50 menit • Project (1) : 4 * 50 menit • Belajar mandiri : 4 * 50 menit 	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah : 4 * 50 menit • Project (1) : 4 * 50 menit • Belajar mandiri : 4 * 50 menit 	<p>Kaidah pokok (2) : Al-Yaqīnu La Yuzālu Bi as-Syaqqi (Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan)</p> <p>Referensi:</p> <p>Jaih Mubarok, Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)</p>	10

		transaksi ekonomi kontemporer					
12	(KK, KU) Mahasiswa mampu memahami kaidah pokok (3) : Al-Masyaqqatu Tajlibu at-Taysīr (Kesulitan Mendatangkan Kemudahan) beserta kaidah-kaidah cabangnya (furu'), serta mampu mengaitkan kaidah tersebut dalam transaksi ekonomi kontemporer	Mahasiswa mampu memahami kaidah pokok (3) : Al-Masyaqqatu Tajlibu at-Taysīr (Kesulitan Mendatangkan Kemudahan) beserta kaidah-kaidah cabangnya (furu'), serta mampu mengaitkan kaidah tersebut dalam transaksi ekonomi kontemporer	Penugasan, tanya jawab	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah : 2 * 50 menit 	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah : 2 * 50 menit • Project (1) : 2 * 50 menit • Belajar mandiri : 2 * 50 menit 	<p>Kaidah pokok (3) : Al-Masyaqqatu Tajlibu at-Taysīr (Kesulitan Mendatangkan Kemudahan)</p> <p>Referensi :</p> <p>Jaih Mubarok, Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)</p>	15
13	(KK, KU) Mahasiswa mampu memahami kaidah pokok (4) : ad-Dharāru Yuzalu (Bahaya harus di hilangkan) beserta kaidah-kaidah cabangnya (furu'), serta mampu mengaitkan kaidah tersebut dalam transaksi ekonomi kontemporer	Mahasiswa mampu memahami kaidah pokok (4) : ad-Dharāru Yuzalu (Bahaya harus di hilangkan) beserta kaidah-kaidah cabangnya (furu'), serta mampu mengaitkan kaidah tersebut dalam transaksi ekonomi kontemporer	Penugasan, tanya jawab	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah : 2 * 50 menit 	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah : 2 * 50 menit • Ceramah (1) : 2 * 50 menit • Belajar mandiri : 2 * 50 menit 	<p>Kaidah pokok (4): ad-Dharāru Yuzalu (Bahaya harus di hilangkan)</p> <p>Referensi:</p> <p>Jaih Mubarok, Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)</p>	15
14	(KK, KU) Mahasiswa mampu memahami kaidah pokok (5) : al-'Ādah Muḥakkamah (Tradisi dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum) beserta kaidah-kaidah cabangnya	Mahasiswa mampu memahami kaidah pokok (5) : al-'Ādah Muḥakkamah (Tradisi dapat menjadi	Penugasan, tanya jawab	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah : 2 * 50 menit 	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah (1) : 2 * 50 menit • Belajar mandiri : 2 * 50 menit 	<p>Kaidah pokok (5): al-'Ādah Muḥakkamah (Tradisi dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum)</p> <p>Referensi:</p>	

	(furu'), serta mampu mengaitkan kaidah tersebut dalam transaksi ekonomi kontemporer	pertimbangan dalam penetapan hukum) beserta kaidah-kaidah cabangnya (furu'), serta mampu mengaitkan kaidah tersebut dalam transaksi ekonomi kontemporer			Jaih Mubarok, Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)	
15	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester					